

**PROSES PENCALONAN ANGGOTA KIP ACEH  
MENURUT PKPU NOMOR 1 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ANNISA MAULINI**

NIM. 150105085

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/ 1441 H**

**PROSES PENCALONAN ANGGOTA KIP ACEH MENURUT PKPU  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


**ANNISA MAULINI**

NIM. 150105085


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP: 197703032008011015



**Yuhasnibar, M.Ag**  
NIP: 19790805201003200

**PROSES PENCALONAN ANGGOTA KIP ACEH  
MENURUT PKPU NOMOR 1 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada hari/ Tanggal : Selasa, 28 Januari 2020  
3 Rajab 1441 H


Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,  



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D  
NIP. 197703032008011015

Sekretaris,  


Yuhasnibar, M.Ag  
NIP. 197908052010032000

Penguji I,  


Arifin Abdillah, S.HI., MH  
NIP. 1982032120091210005

Penguji II,  


Azmil Umur, MA  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Annisa Maulini  
NIM : 150105085  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Studi Analisis Terhadap Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh Menurut PKPU Nomor 1 Tahun 2018**", saya menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2020  
Yang Menyatakan,



(Annisa Maulini)

## ABSTRAK

Nama : Annisa Maulini  
NIM : 150105085  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh Menurut  
PKPU Nomor 1 Tahun 2018  
Hari/Tanggal Munaqasyah : Selasa 28 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 53 Halaman  
Pembimbing I : Muhammad Siddiq, MH,ph.D  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag  
Kata kunci : *analisis proses, pencalonan KIP*

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dinyatakan bahwa telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon dan dalam pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama. Sedangkan disini terlihat jelas bahwa anggota KIP yang mencalonkan dirinya dengan masa jabatan yang sama dan tidak membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik dalam lima tahun terakhir jabatannya. Dalam ketentuan peraturan KPU KIP Aceh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban merekrut calon anggota sehingga adanya peraturan yang telah bermasalah dalam pencalonan anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh atau bertentangan dengan nilai independensi. Oleh sebab itu Komisi Independen Pemilihan harus melakukan peninjauan ulang data dan syarat administrasi dalam tahapan seleksi pada pasal 4 ayat (1), hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian skripsi ini adalah bagaimana proses kedudukan hukum anggota KIP dalam sistem pemilu di Indonesia, bagaimana kedudukan anggota KIP yang pernah menjadi anggota Partai Politik. Untuk memperoleh jawaban digunakan penelitian *library research* terhadap beberapa proses pencalonan anggota KIP Aceh dan didukung oleh data primer yaitu PKPU Nomor 1 Tahun 2018 dalam penelitian ini didukung oleh data sekunder berupa buku, majalah, serta jurnal hukum yang relevan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer berupa PKPU dan melakukan analisis terhadap data primer terlebih dahulu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pencalonan anggota KIP Aceh menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak cermatnya dalam merumuskan aturan-aturan sehingga terdapat sejumlah kelemahan dalam model pembentukan Tim Independen syarat-syarat administrasi dalam tahapan seleksi yang tidak terpenuhi dan tidak konsisten dalam melaksanakan aturan-aturan dalam rekrutmen pencalonan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و أصحابه ومن والاه أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi agung Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya diyaumul akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **Studi Analisis Terhadap Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh Menurut PKPU Nomor 1 Tahun 2018**, yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak H. Mutiara Fahmi, LC., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, juga Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Mohd Rusdi Hasballah dan Ibunda Salmiati yang telah memelihara

dengan setulus cinta dan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada adik-adik Fajar Sidiq, Arif Arrahman, selaku keluarga penulis. Dan terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Aulia, Novi, Eng, Awi, Ghina, Rabi'ah, Upa, Ica, Mira dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015, serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Semoga balasan bantuan saudara-saudara mendapat keridhaan dari Allah Swt. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal. *Amin amin ya rabbal 'alamin.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 14 Januari 2020  
Penulis,

Annisa Maulini

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	ge
5	ج	j	je	20	ف	f	ef
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	er	25	ن	n	en
11	ز	z	zet	26	و	w	we
12	س	s	es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawah				



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Lembaran Pengesahan Sidang
- Lampiran 3 Lembar Pengesahan Skripsi
- Lampiran 4 Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
- Lampiran 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I PKPU dinyatakan bahwa telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon dan dalam pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.<sup>1</sup>Sedangkan disini terlihat jelas bahwa anggota KIP yang mencalonkan dirinya dengan masa jabatan yang sama dan tidak membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik dalam lima tahun terakhir jabatan.

Permasalahannya adalah bahwa Ketua Dewan Kota Banda Aceh hal ini menempatkan calon anggota legislatif dalam anggota partai politik Kota Banda Aceh tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Hal ini terlihat dari pengumuman nama-nama calon anggota KIP Aceh yang lulus administrasi, yang dipublikasi melalui salah satu media cetak lokal di Banda Aceh, tidak terlihat nama calon anggota tersebut dalam konteks pansel KIP. Alasan Panitia Seleksi (PANSEL) memberikan peluang bagi calon anggota KIP dengan masa jabatan yang sama atas calon anggota KIP karena kedua berteman dekat satu sama lain sehingga Panitia Seleksi tersebut memberikan peluang untuk menjadi anggota KIP terhadap calon anggota tersebut, seseorang tidak boleh dicalonkan dalam lebih dari 2 (dua) kali daftar dalam pemilihan. Tetapi boleh dikemukakan sebagai calon ialah orang yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota.

Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil,

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) dan (3), PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisii Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Lembaran Negara Tahun 2018.

kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Pada pasal 5 ayat (1) PKPU No.1 tahun 2018 tertulis bahwasanya “setiap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat” dan pada pasal 5 ayat(3) tertulis “Belum pernah menjabat sebagai KPU, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota selama dua kali masa jabatan yang sama”. Terutama syarat calon yang dikeluarkan Komisi 1 DPR Aceh, Nomor: 01/KOM-I/DPRA/2018.

Dengan demikian setiap calon Anggota KIP , membuat surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik dan partai politik lokal, atau mendapatkan surat keterangan dari pengurus partai politik dan partai politik lokal bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota dalam jangka waktu 5 Tahun terakhir. Akan tetapi dalam implementasinya komisi I DPR Aceh, meloloskan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dari unsur pengurus partai politik yang hingga kini masih aktif. Jadi dalam hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) huruf i dan ayat 3.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa rekrutmen anggota KIP diawali dengan pembentukan tim seleksi yang dibentuk KIP secara hierarkhis. Bagi negara-negara modern terutama negara yang dalam sistem konstitusi atau Undang-Undang, Dasarnya mencantumkan asas kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam praktek ketatanegaraannya, maka negara yang bersangkutan diklasifikasikan sebagai negara demokrasi. <sup>2</sup>Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja tim

---

<sup>2</sup>Ditinjau dari sudut etimologi demokrasi berasal kata demos yang berarti rakyat, dan cratein yang berarti memerintah, dengan demikian maka demokrasi itu berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dalam perkembangan selanjutnya, seperti dilihat dalam Declaration of Independence, adalah “*of the people for the people and by the people*”, dimana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan. Hlm, 263-264.

independen diatur dengan Qanun. Adapun Qanun organik yang mengatur hal tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Qanun ini ternyata setelah diteliti, tidak hanya mengatur tentang tata cara pembentukan, mekanisme kerja tim independen tapi juga mengatur tentang tata cara pembentukan dan mekanisme kerja KIP.<sup>3</sup>

KIP yang salah satu perannya adalah untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Propinsi Aceh tidak terlepas kaitannya dengan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) di Helsinki antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh oleh DPR RI pada tanggal 11 Juli 2006. Undang-undang ini dianggap sebagai *lex specialis* terhadap Undang-Undang Partai Politik yang akan dijadikan panduan utama pada pelaksanaan pilkada di Aceh. Langkah strategis diatas memberikan peluang bagi masyarakat di Aceh untuk membangun kembali sistem dan perangkat politik yang selama ini terpendam dan terbelunggu oleh konflik yang menahan. Tidak hanya itu, suasana kesetaraan politik mendorong berbagai pihak untuk membagi ideologi politik yang dimiliki agar terjadi kolaborasi guna menyepakati bentuk dan model politik yang layak dan manusiawi di Aceh.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan Pemilihan di Aceh, KIP melakukan pemantauan identifikasi dan verifikasi yang transparan. Pemantauan pada dasarnya milik semua orang sehingga bisa terjadi dibandingkan pemantauan yang terlembaga.

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Pasal 11, PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Lembaran Negara Tahun 2018.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Pasal 1-5, PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Lembaran Negara Tahun 2018.

Untuk itu, KIP maupun pemerintah daerah di Aceh berperan untuk menjamin ruang yang pasti dan bersih dengan aturan yang terlembaga untuk memonitor perilaku para pelaku di atas guna menciptakan pemilu yang berkualitas dan alami.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang berjudul **“Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh Menurut PKPU Nomor 1 Tahun 2018”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan rumusan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum anggota KIP Aceh dalam sistem Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan anggota KIP Aceh yang pernah menjadi anggota partai politik dan tidak mengajukan pengunduran diri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses kedudukan hukum anggota KIP dalam sistem Pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan anggota KIP yang pernah menjadi anggota partai politik.

### **D. Kajian Pustaka**

Dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan pada pustaka Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-raniry penulis tidak menemukan penelitian secara spesifik mengkaji tentang “Konflik Hukum Pengaturan Pemilihan Calon Anggota Komisi Pemilihan Di Aceh Menurut PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum”.

Berdasarkan penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Fuadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra disetujui pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan judul *“Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Di Aceh”*. Skripsi ini membahas tentang salah satu permasalahan pokok yaitu masalah adanya aturan yang bertentangan dengan asas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan Lembaga penyelenggara pemilihan umum di luar Aceh sehingga dinilai keberadaan Lembaga penyelenggara pemilihan umum Di Aceh tidak independen karena adanya campur tangan anggota partai politik, perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas bagaimana proses pencalonan anggota KIP Aceh yang permasalahannya Komisi 1 DPR meloloskan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dari unsur pengurus partai politik yang hingga kini masih aktif.

Kedua, Penelitian selanjutnya dari sebuah skripsi yang disusun oleh Rabi'ah Adawiyah Phonna Efendy Jaraputri Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Hukum Dan Syari'ah dengan judul *“Peran dan kewenangan KPU Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (suatu tinjauan verifikasi factual terhadap partai politik tahun 2017 oleh KIP Kota Banda Aceh)* dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang verifikasi factual partai politik apa yang sudah sesuai belum dengan Undang-Undang yang berlaku, jadi hasilnya sudah sesuai dengan peraturan tapi terkadang ada beberapa hambatan juga pada saat dilakukan verifikasi factual itu. perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas bagaimana proses pencalonan anggota KIP Aceh yang permasalahannya Komisi 1 DPR meloloskan calon

anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dari unsur pengurus partai politik yang hingga kini masih aktif.<sup>5</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mandahadi Kusuma Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berjudul, ”*Strategi Partai Politik Lokal Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2009: Studi Kasus Strategi Perluasan Basis Sosial Partai Aceh Di Kota Banda Aceh*”,<sup>6</sup> dalam skripsi ini terdapat pembahasan menunjukkan bahwa kondisi kultural masyarakat di Kota Banda Aceh berbeda dengan beberapa daerah lainnya di Aceh yang juga di dominasi oleh Partai Aceh. Sehingga akan sangat sulit bagi sebuah partai untuk menguasai suara dengan mengandalkan kekuatan semata, namun lebih kearah pendekatan atau secara persuasif dan terjadinya perluasan basis social partai Aceh di kota Banda Aceh dikarenakan oleh kemampuan Partai Aceh dalam mempertahankan serta mengelola basis dasarnya yang semula bernaung di dalam sebuah wadah bernama KPA serta dalam melakukan rekrutmen Partai Aceh mampu mendapatkan kandidat-kandidat yang memiliki basis sosial yang sangat besar dan beragam di dalam masyarakat. Walaupun Partai Aceh lebih memfokuskan dalam perekrutan kandidat pada kelompok berbasis masyarakat kalangan bawah dibandingkan dengan harus berebut dalam arena kelompok ulama dan kelompok birokrat di kota Banda Aceh. Dengan hadirnya kandidat-kandidat yang memiliki kedekatan emosional dengan kelompok masyarakat tertentu membuat Partai Aceh semakin mudah untuk mengembangkan isu-isu yang dapat diangkat selama melakukan kampanye politiknya, namun yang jadi masalah besar adalah para kandidat yang terpilih dari Partai Aceh adalah orang-orang yang baru pertama kali terjun dalam dunia politik sehingga

---

<sup>5</sup>Rabi'ah Adawiyah Phonna Efendy Jaraputri, “*Peran dan Kewenangan KPU menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (suatu tinjauan vetrifikasi factual terhadap partai politik tahun 2017)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

<sup>6</sup>Mandahadi Kusuma, “*strategi Partai Politik Lokal Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2009 : studi kasus strategi perluasan basis partai aceh di kota banda aceh*”, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM).

dipertanyakan bagaimana kinerja kerja mereka selama menjadi anggota legislatif nantinya. perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas bagaimana proses pencalonan anggota KIP Aceh yang permasalahannya Komisi 1 DPR meloloskan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dari unsur pengurus partai politik yang hingga kini masih aktif.

Keempat, penelitian dari skripsi yang disusun oleh Zico Furqan mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas UIN Syarif Hidayatullah dengan judul "*Eksistensi Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)*".<sup>7</sup> Dalam skripsi tersebut membahas tentang memfokuskan pada pendirian partai politik serta syarat dan mekanismenya menurut Undang-Undang partai politik. Dalam analisis ini memaparkan partai politik yang hanya bersifat nasional bukan partai politik lokal. Penulis memfokuskan sebuah penelitiannya dalam hal eksistensi partai politik lokal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas bagaimana proses pencalonan anggota KIP Aceh yang permasalahannya Komisi 1 DPR meloloskan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dari unsur pengurus partai politik yang hingga kini masih aktif.

Kelima, penelitian dari skripsi yang ditulis oleh Tri Maulia Ningsih mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Medan) dengan judul "*Kualitas Demokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh Tamiang 2012 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh Tamiang 2012)*". Membahas tentang gambaran mengenai fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Aceh

---

<sup>7</sup>Ziqo Furqan, "*Eksistensi Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)*". Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.



Tamiang Tahun 2012, perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas bagaimana proses pencalonan anggota KIP Aceh yang permasalahannya Komisi 1 DPR meloloskan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dari unsur pengurus partai politik yang hingga kini masih aktif.

Keenam, penelitian dari skripsi yang di tulis oleh Putri Aulia mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dengan judul “*Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Aceh 2017 (Studi Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)*”.<sup>8</sup> Membahas tentang 10 orang yang berstatus pelajar dan mahasiswa di Kecamatan Syiah Kuala pada pemilihan gubernur Aceh 2017 menunjukkan bahwa mereka memilih karena alasan kedekatan pribadi, rekomendasi keluarga dan kesamaan asal daerah.<sup>9</sup> dari beberapa alasan di atas perilaku pemilih pemula merujuk pada model sosiologi atau yang di kenal juga dengan Mazhab Columbia.<sup>10</sup> Pendekatan ini menjelaskan bahwa karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih asumsi dasar model sosiologi ini ialah bahwa perilaku memilih ditentukan oleh kelas sosial, agama dan kelompok etnik atau kedaerahan atau bahasa,<sup>11</sup> perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas bagaimana proses pencalonan anggota KIP Aceh yang permasalahannya Komisi 1 DPR meloloskan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dari unsur pengurus partai politik yang hingga kini masih aktif.

---

<sup>8</sup>Tria Maulia Ningsih, “*Kualitas Demokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh Tamiang 2012 (studi kasus : pemilihan umum kepala daerah tamiang 2012)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara (USU).

<sup>9</sup>Putri Aulia, “*Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Aceh 2017*” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

<sup>10</sup>Affan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemoni Party System*. (Yogyakarta: Gajamada University Press, 1992) halm .4.

<sup>11</sup>Saiful Mujani dan R. William Liddle dkk, *Kuasa Rakyat Analisis Tentang Prilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Mizan, 2016), hlm. 6.

Berdasarkan penelusuran penulis, Sejauh ini belum ada karya tulis yang mengkaji tentang Proses Pencalonan Anggota KIP Aceh (Menurut PKPU RI Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018) Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi yang membahas Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen di Aceh.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memperjelas pembaca maka dari itu, penulis ingin menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini, diantaranya: Proses merupakan aktifitas sumber kehidupan dalam struktur organisasi. Proses yang umum meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi, dan pengembangan karier. Sedangkan proses dalam teori sistem adalah aktivitas teknik dan administratif yang berbaaur untuk dijadikan masukan di transformasikan menjadi keluaran.

1. Proses merupakan aktifitas sumber kehidupan dalam struktur organisasi. Proses yang umum meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi, dan pengembangan karier. Sedangkan proses dalam teori sistem adalah aktivitas teknik dan administrative yang berbaaur untuk dijadikan masukan di transformasikan menjadi keluaran.<sup>12</sup>
2. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Gibson, Ivan Ceviche, *Donnelly, Organization*, (2000,76)..

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Pasal 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Lembaran Negara Tahun 2018.

3. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>15</sup> Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat.<sup>16</sup> Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu hal pokok dalam pengambilan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>17</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Suakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2013),hlm. 14.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>20</sup> yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku tentang hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum dan lain sebagainya dengan mengambil objek kajian Qanun Nomor 6 Tahun 2016. Fokus kajian dalam penelitian ini berkisar pada kewenangan KPU dalam menyusun peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2018 serta seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. bahan hukum primer berikutnya yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah dari buku, dokumen-dokumen dan peraturan lain, jurnal, artikel dan kepustakaan online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan. sedangkan yang digunakan dalam data sekunder adalah data yang relevan dengan judul diatas yaitu memakai peraturan KPU atau relevan dengan judul skripsi ini. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 50.

hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan dan penelitian hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja.<sup>21</sup>

Adapun sumber data tersebut yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Data primer, penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai rujukan ulama. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- b. Data sekunder, penulis menggunakan bahan bacaan dari pada jurnal-jurnal penelitian seperti jurnal hukum, jurnal konstitusi, jurnal politik maupun jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penulis dalam pengumpulan data mengenai masalah yang penulis kaji.
- c. Data tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti KBBI, Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, majalah, Koran serta internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis kaji.

#### 4. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca,

---

<sup>21</sup>Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 66.

melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini disusun secara sistematis sebuah sistematika pembahasan, dimana antar bab saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua adalah tinjauan pustaka, dimana akan menyajikan tinjauan teoritis dan tentang asas hukum yang berlaku terkait permasalahan yang akan diteliti, yaitu perihal Studi analisis terhadap proses pencalonan anggota Menurut PKPU Nomor 1 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum di KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota.

Bab Tiga adalah hasil penelitian yang didapatkan dengan metode yang telah ditentukan mengenai studi analisis terhadap proses pencalonan anggota KIP Aceh Menurut PKPU Nomor 1 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum di KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota.

Bab Empat adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari penulisan.

## **BAB DUA**

# **LANDASAN HUKUM TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH**

### **A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia. Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No.16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ.Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan keppres Nomor 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik presiden karena masalah hukum.

Soedarsono mengemukakan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Pemilihan umum merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis,<sup>22</sup> yang dimaksud pemilihan umum ini berupa syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-

---

<sup>22</sup>Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, (Indonesia: Sekretariat Jenderal dan Kemaniteraan MK RI, 2005), hlm. 1.

wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan begitu penting, agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala dianggap sangat penting dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu,
2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah,
3. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya,
4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislative.

Pada masa sebelum Pemilu 2004, Anggota-anggota yang ada di dalam lembaga KPU ini seluruhnya adalah bagian dalam sebuah partai politik yang ada. Namun kali ini, keanggotaan yang ada dalam lembaga KPU ternyata boleh dari non-partisan. Hal ini berlangsung setelah pemerintah mengeluarkan sebuah aturan pada sekitar tahun 2000 dari Undang-undang Nomor 4/2000.

Politik di definisikan oleh kamus Littré (1870) sebagai, “politik adalah ilmu memerintah dan mengatur Negara.” Dan kamus Robert (1962) mendefinisikannya sebagai, “politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.” Namun, definisi modern mencakup pengaturan Negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata “memerintah dan mengatur” itu, saat itu berarti dalam seluruh masyarakat adalah kekuasaan yang terorganisasi serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan. Bahwa pemikiran politik secara khusus mengkaji segi kekuasaan; bagaimana sampai pada kekuasaan itu (baik secara sukarela maupun dengan

---

<sup>23</sup>Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Volume 2*, (Indonesia: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 169-171.



paksaan) bahkan juga mengkaji masalah Undang-Undang Dasar yang mengatur hubungan-hubungan keorganisasian antara lembaga-lembaga kekuasaan politik (eksekutif), legislatif, dan yudikatif (bentuk Negara secara hukum), dan mengkaji segi prose saling mempengaruhi antara lembaga-lembaga kekuasaan yang berkuasa dan aliran-aliran pemikiran yang bergerak di tengah masyarakat (partai: opini umum, perwakilan, dan kepemilikan). Seluruhnya itu adalah masalah-masalah seperti penulis tangkap yang masuk dalam lingkup garapan apa yang dikenal dalam fiqh politik islam sebagai *Ahkam Sultaniyah* (hukum tata Negara). Dengan demikian ia merupakan kajian tentang pokok-pokok pemikiran politik, hingga ia dapat dimasukkan dalam kajian tentang filsafat politik.

Kata *ushul* ‘pokok-pokok’ sendiri mencakup pengertian etimologis dan terminologis yang dapat menerima penggunaan ini. Kata *al-ashlu* dalam bahasa arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar bangun sesuatu, sedangkan dalam pengertian terminologis, ia bermakna yang kuat, dasar elementer, kaidah, dan dalil. Makna yang terakhir tadilah yang diadopsi oleh kitab-kitab ushul fiqh islam. Ushul fiqh menurut al-Ghazali, adalah dalil-dalil hukum ini maksudnya hukum-hukum perbuatan manusia dari segi ia wajib, dilarang, atau boleh dan tentang mengetahui bentuk-bentuk dilalahnya atas hukum dalam bentuk global, tidak dalam bentuk detail. Sedangkan pengertian ushul fiqh, menurut Syeikh Abdul Wahhab Khallaf, adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang dapat menyampaikan kepada penyimpulan hukum-hukum syariat praktis dari dalil-dalil rincinya dan objek kajian dalam ilmu ushul fiqh adalah dalil syara’ global (Al-Qur’an dan sunnah dari segi apa yang dapat menetapkan hukum-hukum global).<sup>24</sup>

Sejarah dibentuknya KPU RI ketika satu tahun setelah penyelenggaraan pemilu tahun 1999, pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Darul Ilm, Kuwait, 1978, cet.12).

Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pokok isi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 adalah adanya perubahan penting, yaitu bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan.

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen guna menentukan jalannya roda pemerintahan melalui pemilu. Pemilu merupakan pilar bagi seluruh negara yang mengaku sebagai suatu negara demokrasi, karena tidak ada demokrasi tanpa adanya pemilu. dengan diadakannya pemilu akan tercipta sarana penghubung antara kehidupan politik di lingkungan masyarakat dengan kehidupan politik di lingkungan pemerintahan.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan setiap proses pemilu baik legislatif maupun pemilu eksekutif, seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasca perubahan. Lahirnya lembaga negara baru ini memang tidak mungkin diabaikan, karena reformasi setiap fase rezim politik kearah demokratis selalu memunculkan lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang wataknya bersifat lebih independen dan memiliki karakter menolak intervensi pemerintah, yang dulunya kerap dilakukan pemerintah pada masa rezim otoriter.<sup>25</sup>

Untuk itu asal-usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Keberadaan penyelenggara pemilu terdapat dalam pasal 22 E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>25</sup>Abdul Wahid Masru, Jurnal Legislasi Indonesia, *Eksistensi Lembaga Negara*, Vol. iv, 11 November 2019, hlm, 178.

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bab VII B Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001, Pasal 22 E ayat (5) menyatakan bahwa, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam hal ini, nama Komisi Pemilihan Umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

Namun demikian, oleh karena sejak sebelum perubahan Undang-Undang 1945, lembaga Penyelenggara Pemilu itu sendiri sejak dulu sudah dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum, maka oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara pemilu tersebut juga tetap dipertahankan dengan nama Komisi Pemilihan Umum. Karena itulah lembaga penyelenggara pemilu yang ada sekarang bernama Komisi Pemilihan Umum sebagai Komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang 1945.

Dalam pasal 15 ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU bertanggung jawab atas penyelenggara pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahapan penyelenggara pemilu kepada Presiden dan DPR. Pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 1999 aturan main diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa penanggung jawab pemilu adalah Presiden. Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 telah menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bebas dan mandiri, tetapi karena keanggotaan KPU berasal dari unsur partai-

partai politik peserta pemilu dan pemerintah, kemandirian dari lembaga KPU sangat sulit terjadi *conflict of interest* didalamnya, unsur keanggotaan KPU bukanlah unsur yang bebas dan mandiri, tetapi peserta pemilu itu sendiri.

Salah satu hasil dari perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai Pemilihan Umum (pemilu) dalam UUD 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur regular (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggara pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22 E UUD 1945 diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 diatur mengenai Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan

---

<sup>26</sup>Ni'matul Huda, *Hukum tata Negara Indonesia*, Rajawali Pres: Jakarta, 2005, hlm, 221.

Umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang ini antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DAN DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Perundang-undangan dan disempurnakan menjadi satu Undang-Undang secara lebih komprehensif.

Pada saat Penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 aturan main diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa penanggung jawab pemilu adalah Presiden. Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri dari atas unsur partai-partai politik peserta pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 telah menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh KPU berasal dari unsur partai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, kemandirian dari lembaga KPU sangat sulit terjadi karena terjadi *conflict of interest* di dalamnya, unsur keanggotaan KPU bukanlah unsur yang bebas dan mandiri, tetapi peserta Pemilu itu sendiri. Yang bebas dan mandiri, tetapi peserta Pemilu itu sendiri. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dapat dikatakan merevisi kedudukan dan kemandirian KPU sebagai Penyelenggaraan Pemilu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 243-245.

Namun demikian, oleh karena sejak sebelum perubahan UUD 1945, lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri sejak dulu sudah dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum, maka oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara pemilu tersebut juga tetap dipertahankan dengan nama Komisi Pemilihan Umum. Karena itulah lembaga penyelenggara pemilu yang ada sekarang bernama Komisi Pemilihan Umum sebagai komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat (5) UUD 1945.<sup>28</sup>

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum KPU diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat, sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Hasil lain yang juga penting dalam pembangunan lembaga demokrasi adalah bahwa sejak akhir tahun 2007 telah terbentuk struktur dan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru. Sejak awal Pemerintah menyadari sepenuhnya, sebagaimana halnya yang biasa terjadi pada masyarakat demokratis, proses seleksi dan pengangkatan anggota KPU memang tidak luput dari kritik serta polemik di kalangan masyarakat luas.

---

<sup>28</sup>Jimily Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress: Jakarta, 2006, hlm. 237.

Walaupun demikian, keanggotaan baru KPU saat ini sudah merupakan produk maksimal dari pelaksanaan amanat perundang-undangan yang menjadi payung pembentukannya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan penetapan kedua perundang-undangan baru bidang politik pada awal 2008, KPU yang baru dibentuk pun sudah dapat segera memulai pekerjaan penting mereka dalam mempersiapkan Pemilu 2009, termasuk melakukan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta pemilu 2009. KPU yang baru sudah memperlihatkan kinerja yang cukup optimal selama beberapa bulan sejak pelantikan para anggotanya yang baru.

## **B. Tugas, Kewenangan dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum**

### **1) Tugas Komisi Pemilihan Umum**

Komisi pemilihan umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang.

Komisi Pemilihan Umum Daerah, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. Sebagai penyelenggara Pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan

Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya.<sup>29</sup>

Dalam menyelenggarakan pemilu, Pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada beberapa asas, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2018 pasal 2 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Aceh yang mana Pelaksanaan Seleksi calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh harus berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, akuntabilitas, efisien serta efektifitas, Ketua KPU mempunyai beberapa tugas sebagai Ketua penyelenggara pemilu, diantaranya memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, dan menandatangani seluruh peraturan serta keputusan KPU.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan hal itu KIP kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tugas yang harus dipenuhi KIP Kota Banda Aceh diantaranya melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu, menyolisasikan penyelenggaraan pemilu, melakukan evaluasi serta membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu.

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Melaksanakan tugas pokoknya, KPU

---

<sup>29</sup>Gito Talibo, Marlien T. Lopian, & Maxi Egeten, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, (studi di kabupaten bolaang moggondow utara). Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/994-ID-peran-komisi-pemilihan-umum-daerah-kpud-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-m.pdf>, tanggal 11 november 2019.

<sup>30</sup>Republik Indonesia, Pasal 2, PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Lembaran Negara Tahun 2018.



memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UUNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:
  - 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  - 2) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
  - 3) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:
  - 1) merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  - 2) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
  - 3) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti:
  - 1) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
  - 2) mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
  - 3) melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

Sedangkan KPU berdaarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempunyai tugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun tata cara kerja (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, PPLN, KPPLSN); menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan serta memantau semua tahapan pemilu; menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan mempertahankan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah; menetapkan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu; mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya; menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

## **2. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum**

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam hukum tata negara sehingga Steenbek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara. Senada dengan hal tersebut H.D. Stout juga menyebutkan dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Ridwan AH mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, Pasal 12, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara tahun 2017

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>32</sup>Dalam hal ini kaitannya dianggap sebagai kemampuan dalam melakukan hukum positif dan dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
- c) Menetapkan Peserta Pemilu.
- d) Menetapkan dan mengumumkan hasil akhir rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
- e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>32</sup>Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua, (Jakarta: BalaiPustaka, 1989), hlm.1010

<sup>33</sup>Republik Indonesia, Pasal 13, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara tahun 2017.

- j) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- k) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan diatas, maka wewenang dalam penelitian ini ialah hak atau kekuasaan yang sah berdasarkan hukum untuk melakukan atau tidak dilakukan suatu tindakan. Dengan kata lain maka wewenang mempunyai dasar hukumnya yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban, dan kekuasaan menunjuk kepada isi ataupun arti dasar hukumnya.

### **3. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, sebelum pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU Nomor 4 /2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Kewajiban KPU RI <sup>34</sup>dalam pelaksanaan pemilu legislative hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.
- b) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara,
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat,
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,
- e) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan

---

<sup>34</sup>Republik Indonesia, Pasal 14, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara tahun 2017.

- arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia,
- f) Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - g) Menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu,
  - h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua anggota KPU,
  - i) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat,
  - j) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrative dan sengketa pemilu,
  - k) Menyediakan data hasil pemilu secara nasional,
  - l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - m) Melaksanakan putusan DKPP, dan
  - n) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban lain KPU adalah mengumumkan daftar Calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit di satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan satu media cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 hari. Demikian juga dengan persentase keterwakilan dalam daftar calon sementara kaum perempuan harus diumumkan di media massa elektronik nasional. KPU harus mengumumkan daftar calon tetap anggota DPR di media massa.

Dalam rangka Pendidikan Politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden unah meliputi visi, misi dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik. KPU juga wajib memfasilitasi debat publik Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 kali yang disiarkan secara langsung

oleh media nasional. Moderator harus benar-benar dipastikan objektif, professional dan dari unsur akademik yang teruji integritas mereka. Waktu dan tempat debat termasuk waktu dan tempat Kampanye ditentukan oleh KPU.

Dalam kajian hukum, mengetahui cara dan sumber wewenang, tugas, dan kewajiban dari lembaga pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, karena sangat berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Dalam negara hukum juga terdapat prinsip *“geen bevoegdheid zonder veranwoordelijkheid”* atau dapat dikatakan pula bahwa tiada kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban, dan dalam negara hukum wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku R.J.H.M. seperti yang dikatakan Huisman dalam bukunya Alagemen Bestuursrecht sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR menyatakan, “Organ pemerintahan tidak dapat menanggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga kepada pegawainya atau terhadap badan khusus atau terhadap badan hukum privat.” Dapat dikatakan pula bahwa organ pemerintahan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.

KPU wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 hari sejak diterimanya surat pencalonan. Pada hari ke -5 KPU harus memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik pengusung. Jika belum lengkap, KPU harus memberikan kesempatan selama 3 hari untuk diperbaiki persyaratan-persyaratan tersebut. Jika pasangan yang diusulkan masih belum memenuhi persyaratan, KPU harus

memberikan waktu kepada Partai pengusung selama 14 hari untuk menggantikan atau menentukan calon pengganti yang baru.<sup>35</sup>

KPU hingga Kabupaten/Kota waji melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.KPU juga wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>36</sup> KPU atau jajaran paling bawah (KPPS/KPPSLN) wajib menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemugutan suara serta sertifikat hasil pengitungan suara kepada PPS atau PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon (Presiden/Wakil Presiden), partai politik, calon anggota DPR, dan DPD paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. Untuk calon anggota DPRD Provinsi 25 hari dan 20 hari untuk calon anggota DPR Kabupaten/Kota.

KPU menetapkan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh 50 persen lebih suara dari 20 persen suara dari setengah provinsi di Indonesia (17 Provinsi). Apabila terjadi Sengketa Pemilu dan kasus tersebut sampai ke pengadilan (Mahkamah Khusus Pemilu), maka KPU wajib melaksanakan Putusan Pengadilan.Kewajiban yang tidak boleh disepelekan adalah tidak sampai melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen didasari karena Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu tidak boleh berada dan/atau di bawah pengaruh seseorang, kelompok, golongan, partai politik dan pemerintah.Keberadaan Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>35</sup>Republik Indonesia, Pasal 230-233, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017.

<sup>36</sup>Republik Indonesia, Pasal 381, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konsep pembagian kekuasaan pada prinsipnya berperan sebagai lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) dari kekuasaan eksekutif yaitu untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemilu. Sedangkan jika dikaitkan dengan fungsi legislative, pada saat pertama kali dibentuk ternyata Komisi Pemilihan Umum diberikan kewenangan legislatif mengenai tata cara pemilihan umum. Akan tetapi, karena kekhawatiran terjadinya kecurangan akhirnya kewenangan tersebut diambil alih oleh DPR, namun, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum masih mempunyai kewajiban untuk merumuskan kode etik Pelaksanaan Pemilu yang mengikat dalam internal KPU saja, Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan di bidang yudikatif tapi dapat menjadi pihak termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.<sup>37</sup>

## **2) Pencalonan Anggota Komisi Pemilihan Umum Aceh Menurut PKPU**

Secara teoritis lembaga penyelenggara pemilihan umum haruslah independen terlepas dari pengaruh pihak manapun baik dalam rekrutmen anggotanya, mekanisme kerjanya dan orangnya bebas dari unsur partai politik, atau orang/perseorangan peserta pemilu, maka dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Selanjutnya pada pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Komisi meliputi: persyaratan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

---

<sup>37</sup>Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Larangan dan Sanksi Hukum Pemilu 2019*, cet. 1, Yogyakarta, 2018, hlm, 70-71.

<sup>38</sup>Sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adill dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”



Kabupaten/Kota, Pembentukan Tim Seleksi, Tahapan Seleksi, Uji Kelayakan dan Keputusan, Pelantikan dan Orientasi Tugas.<sup>39</sup>

Proses pemilihan anggota KIP diawali dengan Pembentukan/Seleksi anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan calon anggota KIP yang di bentuk oleh DPRA/DPRK. Pembentukan lembaga penyelenggara Pemilihan umum di Aceh diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh yang diatur pada pasal 1 ayat (8) yang berbunyi : “ Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.<sup>40</sup> Prosesnya adalah diawali dengan pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU provinsi yang dibentuk oleh KPU (pusat), sedangkan pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi masing-masing.

Dengan demikian lembaga yang berwenang membentuk Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi , dan Kabupaten/Kota yang berlaku di Aceh dan diluar Aceh secara nasional. Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan hierarkis. Hal ini mengingat anggota DPRA/DPRK yang membentuk/menyeleksi anggota Tim Independen adalah orang-orang dari partai politik yang duduk di DPRA/DPRK, tentu sedikit banyaknya akan berpengaruh pada seleksi anggota KIP yang nantinya harus bekerja secara independen.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (8) PKPU Nomor 1 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018

## **BAB TIGA**

### **PROSES PENCALONAN ANGGOTA KIP ACEH MENURUT PKPU NOMOR 1 TAHUN 2018**

#### **A. Kedudukan Hukum Anggota KIP Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia**

Pada hakikatnya menurut Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum menurut Manuel Kaisiepo telah menjadi tradisi penting dalam berbagai sistem politik dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Berbeda dengan Konstitusi RIS dari UUD 1950, UUD 1945 dalam pasal-pasalannya tidak secara jelas mengatur tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tentang pemilihan itu hanya berkembang dari:

1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Syarat kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum.
2. Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
3. Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan sekali dalam lima tahun Majelis memerhatikan segala hal yang terjadi dari 2 butir dan 3 dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
4. Pasal 19 UUD 1945, susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Repository UIN. Diakses melalui situs: <http://www.repository.uin-suska.ac.id> pada tanggal 23 januari 2020.

Menurut pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemilu dalam suatu negara itu sangat diutamakan bagi negara. jika proses pemilu itu tidak ada maka struktur dari negara tersebut tidak akan beraturan karena tidak adanya perwakilan rakyat yang mengatur kedaulatan negara dalam memilih calon-calon anggota legislatif.

Sistem Pemilu merupakan bagian dari pemilu yang mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. secara umum sistem Pemilihan pada dasarnya dapat menjadi 2 kategori, yaitu sistem Perwakilan Distrik/Mayoritas (*single member constituencies*).<sup>42</sup> Pada sistem perwakilan distrik, sistem pemilu ditentukan atas kesatuan geografis dimana setiap geografis/distrik hanya memilih seorang wakil. Sedangkan dalam sistem perwakilan proporsional yaitu dimana kursi-kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan prosentase. terdapat beberapa hal yang terkait dengan elemen atau unsur Sistem Pemilu, yaitu: penyuaaran, besar distrik , formula pemilihan (*electoral formula*), dan ambang batas.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dalam dua macam. yaitu antara: sistem pemilihan umum mekanis; dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik aliran liberalism, sosialisme, dan komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis.

Liberalisme lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antarindividu yang bersifat kontraktual, sedangkan pandangan sosialisme dan

---

<sup>42</sup> Jimily Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 2, sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm, 181.

<sup>43</sup> Jayanti Puspaningrun, *Tinjauan Teoritis Sistem Pemilu* (Memotret Sistem Pemilu 2009), Jurnal Konstitusi, Vol. II 1 Juni 2009.

khususnya komunisme, lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peranan individu, namun, dalam semua aliran pemikiran diatas, individu tetap dilihat sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai massa individu-individu, yang masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suaranya masing-masing sendiri. Sementara itu, dalam sistem pemilihan yang bersifat organis, pandangan organis menempatkan rakyat sebagai jumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geonologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup. dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dengan perkataan lain, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. dengan perkataan lain, persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus waki-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat.<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem perwakilan seperti yang sudah diuraikan diatas, pemilihan organis ini dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (function representation) yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti di Inggris dan Irlandia. Pemilihan anggota Senat Irlandia dan juga para lords yang akan duduk di House of Lords Inggris, didasarkan atas pandangan yang bersifat organis tersebut. Dalam sistem pemilihan mekanis, partai-partai politiklah yang mengorganisasikan pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem

---

<sup>44</sup> Ibid., hlm .422.

dua partai ataupun multipartai menurut paham liberalisme dan sosialisme, ataupun berdasarkan sistem satu partai menurut paham komunisme. Tetapi dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persukutuan hidup itu sendiri, yaitu melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungannya sendiri.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dari aturan ini dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan umum di Aceh baik pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif akan diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan. KIP Aceh sebagaimana pasal 1 ayat (2) penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis dan pada pasal 1 ayat (6) seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut rangkaian aturan dimana pemilih mengekspresikan preferensi politik, dimana sistem perwakilan proporsional yang dimaksud disini yaitu, dimana kursi-kursi di lembaga perwakilan rakyat

dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan prosentase atau pertimbangan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.

Penyelenggara pemilihan umum pada pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pasal 22 E ayat 5 ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan Independen yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat: (i) nasional; (ii) tetap; dan (iii) mandiri atau independen.

Menurut uraian diatas penyelenggara pemilu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi Independen Pemilihan itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.

Demokrasi dalam sebuah negara ditandai oleh beberapa hal, yaitu adanya pemilihan umum, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat dan pelaksanaan hukum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pemilu di Indonesia merupakan salah satu mekanisme demokratis untuk melakukan pergantian pemimpin. Pemilu di Indonesia diadakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tujuan untuk menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif sehingga tidak terjadi kepemimpinan yang bersifat absolut (mutlak). sudah sepuluh kali bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta rakyat itu yaitu diawali pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2004 dan 2009.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Oktino Setyo Irawan, *Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.1, No 2. Februari 2011.

menurut uraian diatas mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemimpin.

Jadi dapat disimpulkan diatas bahwa kedudukan hukum anggota KIP dalam sistem Pemilu di Indonesia harus memiliki struktur.

#### **A. Kedudukan Anggota KIP Yang Pernah Menjadi Anggota Partai Politik**

Partai Politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*".<sup>46</sup> oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of instulization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheiders dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*".

Dapat disimpulkan bahwa politik sekelompok elit yang berkuasa dan berniat memuaskan kekuasaannya sendiri. partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu atau kepentingan umum. partai politik merupakan bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis.

Pada umumnya, para ilmuwan politik bisa menggambarkan adanya 4 empat fungsi partai politik. keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) komunikasi politik; (ii) sosialisasi politik

---

<sup>46</sup> Jimily Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hlm. 401.

(*political socialization*); (iii) rekrutmen politik (*political recruitment*); dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi; (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patters*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.<sup>47</sup>

Menurut pemaparan diatas keempat fungsi tersebut sama-sama terkait dengan yang lainnya. sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan memengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenageraan yang resmi.

Dilihat dari tugas dan kewenangan anggota KIP bahwa setiap anggota yang sudah mencalonkan lebih dari 2 (dua) kali dengan masa jabatan yang sama diharuskan membuat berita acara mengenai peserta calon anggota. Namun, pada kenyataannya anggota KIP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan PKPU, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. idealnya dari proses pencalonan KIP memberikan peluang untuk calon anggota KIP yang belum pernah menjabat sebagai partai politik, disini terlihat jelas bahwa anggota KIP yang mencalonkan dirinya dengan masa jabatan yang sama sangat bertentangan dengan Pasal (3) huruf a, b dan c yakni: “ *Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dengan ketentuan: a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5*

---

<sup>47</sup> *Ibid.*



*(lima) tahun penuh dengan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud huruf a, adalah jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dengan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, jabatan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota”*

Alasan Panitia Seleksi (pansel) memberikan peluang bagi calon anggota KIP dengan masa jabatan yang sama atas calon anggota KIP karena kedua berteman dekat satu sama lain sehingga pansel tersebut memberikan peluang untuk menjadi anggota KIP terhadap calon anggota tersebut. Seseorang tidak boleh dicalonkan dalam lebih dari 2 (dua) kali daftar dalam pemilihan. Yang boleh di kemukakan sebagai calon ialah orang yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota berusia paling rendah 30 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.<sup>48</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi KIP bukan hanya di rekrutmen anggota saja tetapi juga dilihat dari syarat calon anggota itu sendiri karena seharusnya arena politik yang haruslah dijauhkan dalam konteks rekrutmen anggota KIP yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota karena akan berakibat pada kinerja dan profesionalitas anggota KIP dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bersifat demokratis. Ketika kepentingan partai politik telah masuk dalam wacana pemilu apalagi melakukan intervensi penyelenggara pencalonan anggota KIP yang terlibat di dalamnya, maka kualitas pencalonan yang dihasilkan patut di pertanyakan. Dominasi oleh partai politik seperti Partai Aceh dalam rekrutmen anggota KIP harus mendapat sorotan agar tercipta pemilu yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh sehingga tidak ada sedikit pun pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>48</sup>Ini Dia Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota KIP Aceh 2018-2023. Diakses melalui situs: <https://dialeksis.com/Aceh/ini-dia-jadwal-tahapan-seleksi-calon-anggota-kip-aceh-2018-2023/>, pada tanggal 9 desember 2019

Adapun permasalahannya Ketua Dewan menempatkan calon anggota legislatif dalam anggota partai politik Kota Banda Aceh tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. terlihat dari pengumuman nama-nama calon anggota KIP Aceh yang lulus administrasi, yang di publikasi melalui salah satu media cetak lokal di Banda Aceh, tidak terlihat nama calon anggota tersebut dalam konteks panel KIP.

Sementara Ketua Dewan Aceh meninjau ulang jika data dan posisi calon anggota tersebut benar sebagai pengurus Partai Aceh dari unsur pengurus partai politik aktif, ternyata calon anggota tersebut masih tercatat sebagai sekretaris Majelis Penasehat Partai Daerah (MPPD), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Amanat Nasional (PAN) Banda Aceh periode 2015-2020. ini berdasarkan SK DPW PAN Aceh, Nomor: PAN/01/KPTS/K-5/09/2016. Pro dan Kontra terhadap proses pencalonan anggota KIP begitu menarik perhatian publik Aceh pada proses pencalonan anggota KIP Aceh yang melibatkan eksekutif telah mereduksi nilai-nilai demokratis berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pada pasal 9 ayat huruf j Qanun Nomor 6 tahun 2016 berbunyi tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan. Disini jelas Qanun menyebutkan bahwa jika calon anggota masih menjadi anggota Partai politik dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota KPU/KIP Aceh dengan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. KPU memandang

aturan dalam persyaratan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Kasus ini mengindikasikan adanya kedinamikan politik yang bernuansa patronase dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPRA/DPRK, sehingga bisa meloloskan salah satu anggota KIP yang masih menjadi pengurus partai politik. Dalam mewujudkan independensi anggota KIP sebagai penyelenggara pemilu, proses rekrutmen anggota KIP menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam menciptakan kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat profesional, kompeten dan berintegritas. Merujuk realitas rekrutmen di atas.

Sehingga Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Dalam proses pencalonan anggota KIP Aceh, seperti pada permasalahannya terjadi pada beberapa anggota KIP Aceh yang kerap kali tidak memenuhi syarat. Adapun persyaratan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berpedoman atau diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 yaitu:

1. Setiap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia
  - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat untuk calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- g. Berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari pengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- m. Bersedia bekerja paruh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  - o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  - p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
  - q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.<sup>49</sup>
1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan antara:
    - a. Sesama anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
    - b. Anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
    - c. Anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
  2. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa

---

<sup>49</sup>Republik Indonesia, Pasal 5, *PKPU Nomor 1 Tahun 2018* Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Lembaran Negara tahun 2018

jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dengan ketentuan:

- a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- b. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dengan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, jabatan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  1. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  2. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
  4. Penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses yang harus di lalui oleh seorang calon anggota beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai anggota KIP Aceh, kemudian apakah proses pencalonan telah memenuhi prinsip demokratis dan terbuka. Nyatanya proses pencalonan menunjukkan kelemahan yang diantaranya di dominasi oleh partai politik khususnya dalam hal rekrutmen calon, serta tidak efektifnya

mekanisme dalam pencalonan. maka berbagai *stake holders* lainnya terutama KIP di atasnya perlu lebih banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan atau bimbingan tentang aturan-aturan dan persoalan teknis lainnya tentang tahapan proses pencalonan. alangkah baiknya dalam proses pencalonan tidak lagi dilakukan oleh dewan karena sangat besar kepentingan politiknya ketimbang memperhatikan kualitas calon anggota KIP. Dari itu dapatlah dikemukakan bahwa untuk memperoleh calon anggota yang akan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan benar, maka dari itu minimal tidak terlibat dengan kepentingan politik dari kelompok politik manapun.

Disisi lain, substansi norma dalam PKPU ini sebenarnya tidak hanya ada persyaratan bagi calon anggota saja tetapi terdapat tim seleksi, adanya tim seleksi ini dibentuk untuk menyeleksi calon anggota KPU/Provinsi/KIP Aceh pada setiap daerah provinsi, KPU membentuk satu atau lebih tim seleksi KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah Provinsi yang sama. Sesuai dengan pasal 6 yang mengatur tim seleksi pada PKPU Nomor 1 Tahun 2018 yaitu :<sup>50</sup>

1. KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh pada setiap daerah provinsi.
2. KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah provinsi yang sama.
3. Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, unsur profesional, dan unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

---

<sup>50</sup>Republik Indonesia, Pasal 6, *PKPU Nomor 1 Tahun 2018* Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Lembaran Negara tahun 2018

4. KPU membentuk anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
5. Pembentukan anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan unsur anggota yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.
6. Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Dapat disimpulkan dengan adanya Tim Seleksi dapat membantu KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mendapatkan calon anggota KPU/KIP dengan melakukan penjaringan, penyaringan, dan menyelidiki terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Hal ini sangat mendukung bagi pelaksanaan rekrutmen calon anggota seperti menyerahkan semua tahapan seleksi kepada KPU/KIP Aceh. Tugas benar-benar harus dilakukan secara professional, tidak memihak dan cermat sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dengan pelaksanaan tugas demikian diharapkan Tim Seleksi berlangsung baik.

Proses pencalonan dalam calon KPU/KIP Aceh memiliki syarat pencalonan memberikan peluang bagi calon untuk memiliki hak menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak mengenal adanya screening bagi calon-calon yang ditentukan oleh partai atau kelompok pemilih, yang artinya tidak ada satupun alat negara yang dapat menggugurkan pencalonan kecuali alasan kesehatan dan administrasi. Proses pencalonan yang mengedepankan peran masyarakat melalui proses mengemukakan calon dan penyampaian keberatan terhadap daftar calon. dan beberapa kelemahan yaitu pada syarat pencalonan yang sederhana menyebabkan tidak adanya proses rekrutmen yang bertujuan mencari kualitas



calon sehingga tidak ada aturan jelas dalam melaksanakan aturan-aturan dalam proses pencalonan dan kurangnya kualitas anggota Komisi Independen Pemilihan itu sendiri .

Menurut pemaparan diatas mekanisme pencalonan masih memiliki kelemahan-kelemahan, terlebih karena sulitnya menjangkau kualitas calon anggota karena mekanisme pencalonan yang masih mengandalkan penjangaran oleh partai politik. Jika dilihat dari perspektif dalam proses pencalonan kondisi ini semakin memperjelas bahwa yang di jalankan oleh tim independen untuk meloloskan anggota dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi oleh calon anggota.

Mengacu standar *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama *Electoral Management Bodies* (EMB) dalam menyelenggarakan pemilu yaitu:

- a. Independen: menjadi sebuah keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. Independen dan juga ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun.
- b. Imparsialitas: penyelenggara pemilu juga harus mampu untuk menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta pemilu baik partai atau kandidat.
- c. Integritas: yaitu penyelenggara pemilu juga dituntut untuk bisa memiliki kepribadian yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.
- d. Transparansi: transparansi merupakan kunci bagi tata kelola penyelenggara pemilu yang demokratik. Melalui jaminan transparansi, peserta pemilu dan publik mampu mengakses informasi mengenai penyelenggara pemilu baik dalam aspek

anggaran, aspek kebijakan dan akuntabilitas keseluruhan tahapan penyelenggara pemilu.

- e. Efisiensi: asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam membuat perencanaan pemilu yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas EMB.
- f. Profesionalisme: penyelenggara pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan menguasai masalah kepeiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk menyukseskan pemilu berintegritas.
- g. Mengutamakan pada pelayanan (*service mindedness*): dimana penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat di pertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*).<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian diatas setiap calon harus memiliki syarat-syarat yang khusus yang ditetapkan dalam ketentuan undang-undang mengenai persyaratan pencalonan anggota legislatif, syarat-syarat tersebut tidak mencakup kepribadian anggota tetapi juga harus menguasai masalah dalam menjalankan pemilu agar proses pemilu berjalan sesuai dengan efektifitas prosedur yang ditentukan.

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kedudukan anggota KIP yang pernah menjadi anggota partai politik di haruskan membuat surat pernyataan yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam

---

<sup>51</sup>Leo Agustino dan Sayed Fahrul "Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018". *Journal Of Governance*, Vol. 3, 1 Juni 2018, hlm. 50-56.

jangka waktu lima tahun sebelumnya. terdapat sejumlah kelemahan dalam model pembentukan tim independen. Proses seleksi anggota tim independen menghasilkan sejumlah orang yang tidak independen dalam mencalonkan diri keanggotaan KPU/KIP Aceh , sehingga tim independen dapat dilakukan melalui penunjukan, artinya proses yang dilakukan tidak lagi melakukan seleksi tetapi melalui penunjukan sehingga terjadi ketidakadilan dalam penyeleksian anggota KIP Aceh. Adanya peraturan yang memberikan wewenang pihak DPRA untuk ikut dalam partisipasi proses pengusulan anggot KIP Aceh telah bermasalah atau bertentangan dengan nilai independensi yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Secara otomatis pada proses rekrutmen anggota KIP Aceh adanya tekanan pihak DPRA dalam pengusulan anggota KIP Aceh . Hal ini belum sesuai dengan aturan PKPU Nomor 1 tahun 2018 padahal ini tidak boleh terjadi di dalam suatu lembaga negara atau daerah yang menganut azas demokrasi dan Independen. Maka dapat menunjukkan dua hal yang dapat dikemukakan, pertama, proses pencalonan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dilakukan dengan membentuk Tim Seleksi (timsel) oleh DPRA. Kemudian nama-nama anggota yang lolos seleksi diserahkan ke Timsel kepada DPRA yang kemudian nama-nama anggota tersebut diusulkan oleh DPRA untuk dijadikan sebagai anggota KPU/KIP Aceh. Kedua, di dalam proses pencalonan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum sesuai dengan nilai independensi.

Proses pencalonan mengacu pada PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang dimana syarat-syarat administrasi yang belum terpenuhi dan Komisi I DPRA yang meloloskan calon anggota KPU/KIP Aceh dan memasukkan nama calon anggota tersebut ke pengurus Partai Politik, berarti calon anggota tersebut dirugikan dalam konteks Pansel KIP Aceh dan bisa

dianggap memalsukan dokumen. Fakta dan data ini bertentangan dengan aturan PKPU Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

Bab terakhir ini merupakan uraian bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan dalam sub bab di bawah ini.

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anggota KIP dalam sistem Pemilu di Indonesia, sistem pemilu mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil.. Penyelenggara pemilihan umum pada pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pasal 22 E ayat 5 ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan Independen yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat: (i) nasional; (ii) tetap; dan (iii) mandiri atau independen.
2. Dalam kedudukan hukum anggota KIP Aceh yang pernah menjadi anggota partai politik Calon anggota di haruskan membuat surat pernyataan yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu lima tahun sebelumnya. yang mendaftar sebagai calon anggota KIP Aceh wajib memenuhi persyaratan yang disebutkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan peserta yang dianggap tidak memenuhi salah satu unsur atau syarat maka dinyatakan tidak dapat mencalonkan diri. anggota tim independen menghasilkan sejumlah

orang yang tidak independen dalam mencalonkan diri keanggotaan KIP Aceh , sehingga tim independen dapat dilakukan melalui penunjukan, artinya proses yang dilakukan tidak lagi melakukan seleksi tetapi melalui penunjukan sehingga terjadi ketidakadilan dalam penyeleksian anggota KIP Aceh. Adanya peraturan yang memberikan wewenang pihak DPRA untuk ikut dalam partisipasi proses pengusulan anggota KIP Aceh telah bermasalah

## **B. Saran-saran**

1. Dalam pelaksanaan pencalonan anggota KIP ke depan nya agar untuk medata ulang kelengkapan syarat administrasi posisi calon anggota tersebut , agar tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik aktif.
2. Ke depan alangkah baiknnya dalam proses pencalonan tidak lagi di lakukan oleh dewan karena sangat besar kepentingan politiknya ketimbang memperhatikan kualitas calon anggota KIP. Dari itu dapat dikemukakan bahwa untuk memperoleh calon anggota yang akan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan benar, maka dari itu minimal tidak terlibat dengan kepentingan politik dari kelompok politik manapun. Dalam proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Independen masalah kualitas harus menjadi perhatian utama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Affan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemoni Party System*. (Yogyakarta: Gajamada University Press, 1992) .
- Affan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemoni Party System*. (Yogyakarta: Gajamada University Press, 1992).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, “*pengantar Metode Penelitian Hukum*,”PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta,2004).
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., *Kamus Hukum*, (Jakarta; PT Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005).
- Gaffar, Afan. “*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*”. (Yogyakarta:1997) Pustaka Pelajar.
- Hartono,Sunaryati. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung : Alumni. 1994.
- Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia pustaka, 2008.
- Jayanti Puspaningrun, *Tinjauan Teoritis Sistem Pemilu* (Memotret Sistem Pemilu 2009), *Jurnal Konstitusi*, Vol. II 1 Juni 2009.
- Jimily Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 2*, sekretariat Jenderal Kewanitaraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Leo Agustino dan Sayed Fahrul “*Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018*”. *Journal Of Governance*, Vol. 3, 1 Juni 2018.
- Melvin I. Urofsky, et.al., *Demokrasi Office of International Information Programs-.S. Department of State*. <http://usinfo.state.gov>. 2003:2. Lihat: Srie Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 1. Lihat juga : Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* , (Bandung: Revita aditama,2010).
- Putri Aulia, “*Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilikada Aceh 2017*” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pengetahuan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

- Ramlan surbakti didek supriyanto topo santoso, *perencanaan system pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*, (Jakarta; kemitraan, 2008).
- Saiful Mujani dab R. William Liddle dkk, *Kuasa Rakyat Analisis Tentang Prilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislative dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Mizan, 2016).
- Saiful Mujani dab R. William Liddle dkk, *Kuasa Rakyat Analisis Tentang Prilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislative dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Mizan, 2016).
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1999).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali. 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Springga, Daniel T.. “*Multikulturalisme dalam Multiperspektif di Indonesia*”, dalam *Hidup Berbangsa & Etika Multikultural*. Ed. Martono (dkk). (Surabaya: Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya. 2003).
- Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 1996).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).
- Sunaryati hartono, *penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung : Alumni, 1994.
- Sustrisno Hadi, *Metode Penelitan Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989).
- Tri Kurnia Nurhayati, S.S., M.Pd. ,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, eska media* (Jakarta).
- Tri Kurnia Nurhayati, S.S., M.Pd. ,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, eska media* (Jakarta).
- Tria Maulia Ningsih, “*Kualitas Demokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh Tamiang 2012 (studi kasus : pemilihan umum kepala daerah tamiang 2012)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara (USU).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).



Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2013).

Ziqo Furqan, “ *Eksistensi Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*.Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

### **Undang-Undang/Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Pemilihan Umum Provinsi/komisi independen pemilihan Aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan Kabupaten/kota.

### **Internet**

<http://usinfo.state.gov>.

<https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>

<http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf>

[www.akai.or.id/definisi.html](http://www.akai.or.id/definisi.html)

<https://pengertianmenurutparaahli.com>

<http://kip.bandaacehkota.go.id/profil/sejarah-kip-bandaaceh/> Gito Talibo, Marlien T. Lopian, & Maxi Egeten, “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, (studi di kabupaten bolaang moggondow utara). Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/994-ID-peran-komisi-pemilihan-umum-daerah-kpud-dalam-meningkatkan-partisipasi-politik-m.pdf>, tanggal 11 november 2019.

Repository UIN. Diakses melalui situs: <http://www.repository.uin-suska.ac.id> pada tanggal 23 januari 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 3693/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Muhammad Siddiq, MH, PhD Sebagai Pembimbing I  
b. Yuhasnibar, M. Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Annisa Maulini  
NIM : 150105085  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
Judul : Pengaturan Pemilihan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh Menurut PKPU RI Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Seteksi Anggota Komisi Pemilihan Umum

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki keribali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 September 2019

Dekan,

  
Muhammad Siddiq



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h, Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 557 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum, dan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**Mengingat** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu

kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjurangan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
8. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
9. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
10. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.

11. Unsur tokoh masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
12. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. efisien; dan
- k. efektifitas.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

- a. persyaratan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. pembentukan Tim Seleksi;
- c. tahapan Seleksi;
- d. uji kelayakan dan kepatutan; dan
- e. pelantikan dan orientasi tugas.

#### Pasal 4

(1) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. pendaftaran; ✓
- b. Penelitian Administrasi;
- c. tes tertulis;
- d. tes psikologi;

- e. tes kesehatan; dan
  - f. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat disampaikan kepada Tim Seleksi sejak tahapan pendaftaran sampai dengan dimulainya uji kelayakan dan kepatutan.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON ANGGOTA

#### KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

##### Pasal 5

- (1) Setiap calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - f. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat untuk calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- g. berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- ~~k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;~~
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- p. tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan



q. belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan antara:

- a. sesama anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
- c. anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

(3) Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dengan ketentuan:

- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dengan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, jabatan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

- d. penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

### BAB III

#### TIM SELEKSI

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan, Susunan, dan Keanggotaan

#### Pasal 6

- (1) KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh pada setiap daerah provinsi.
- (2) KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pada daerah provinsi yang sama.
- (3) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional, dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas.
- (4) KPU membentuk anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan paling rendah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan unsur anggota yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.

- (6) Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan anggota Tim Seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
  - a. KPU mengumumkan tahapan pembentukan Tim Seleksi di laman KPU;
  - b. KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas;
  - c. KPU meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon anggota Tim Seleksi;
  - d. KPU menetapkan anggota Tim Seleksi melalui rapat pleno; dan
  - e. KPU menetapkan anggota Tim Seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan Keputusan KPU.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi.

#### Pasal 8

- (1) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.